

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Mekanisme Jual Beli Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Melalui Sosial Media

Jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin sangat marak dan semakin meresahkan karena seseorang yang berkepentingan dapat dengan mudah mendapatkan data nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan harga yang terjangkau yakni sebesar Rp. 5.000,- setiap data. Ironisnya, banyak warga masyarakat Banjarmasin yang tidak mengetahui jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini khususnya masyarakat yang tidak paham akan teknologi. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Banjarmasin yang paham akan teknologi tapi tidak mengetahui adanya jual beli semacam ini. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Abdul (45 tahun), salah satu warga masyarakat Banjarmasin, yang diungkapkan dalam uraian berikut ini.

Saya tidak tau bahwa ada jual beli seperti ini, yang saya ketahui bahwa memang adanya peraturan pelanggan wajib aktivasi kartu perdana internet dengan kartu keluarga.¹

¹Wawancara dengan Bapak Abdul warga Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 16:38 WIB.

Pasca mengetahui adanya jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial, masyarakat mulai resah dan takut jika nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya juga turut diperjual belikan. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Abdul (45 tahun), salah satu warga masyarakat Banjarmasin, yang diungkapkan dalam uraian berikut ini.

Saya tidak tahu juga apakah kartu keluarga saya ikut di perjual belikan oleh oknum tersebut.²

Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, masyarakat Banjarmasin yang merasa resah akan penjualan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini berharap agar kasus seperti ini diselesaikan secara hukum sehingga pelaku paham bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum dan menyadari kesalahannya tersebut. Hal itu sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Abdul (45 tahun), salah satu warga masyarakat Banjarmasin, yang diungkapkan dalam uraian berikut ini.

Bagi saya kasus seperti ini perlu adanya hukum, meskipun hanya sepele sebatas kertas kartu keluarga akan tetapi akan berbahaya apabila yang menggunakan data kita tersebut seorang yang ingin berbuat jahat seperti penipuan, pemerasan dan lain-lain.³

Tidak hanya Bapak Abdul, seluruh masyarakat Banjarmasin tentunya menginginkan perlindungan hukum atas fenomena seperti ini. Beberapa

²Wawancara dengan Bapak Abdul warga Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 16:38 WIB.

³Wawancara dengan Bapak Abdul warga Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 16:38 WIB.

warga masyarakat mengetahui bahwa ada jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetapi mereka tidak mengetahui oknum penjualnya. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Mitfah (35 tahun), salah satu warga masyarakat Banjarmasin, yang diungkapkan dalam uraian berikut ini.

Tidak tau siapa yang menjual data tersebut, kalau pun tau mungkin saya akan menegurnya.⁴

Sebagai warga Indonesia khususnya masyarakat Banjarmasin, berharap agar hal seperti ini segera ditangani dengan memberikan pengamanan data pada sektor komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Mitfah (35 tahun), salah satu warga masyarakat Banjarmasin, yang diungkapkan dalam uraian berikut ini.

Harapan saya tentunya perlu ditingkatkan lagi keamanan dalam dunia internet dalam menyebarkan kartu keluarga tersebut, dan kalau bisa adanya GPS pelacak dari mana asal kartu perdana terus di aktivasi.⁵

Untuk mengetahui mekanisme jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media khususnya di wilayah kota Banjarmasin, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu penjual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin. Hasil wawancara

⁴Wawancara dengan Ibu Mitfah warga Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 10:30 WIB.

⁵Wawancara dengan Ibu Mitfah warga Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 10:30 WIB.

peneliti menunjukkan bahwa pihak penjual mulai melakukan penjualan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menawarkan melalui grup media sosial Facebook yang aktif dan memiliki anggota yang banyak. Pelaku juga menawarkan data nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan melakukan penjualan langsung pada konter-konter dengan dalih menawarkan kartu keluarga yang belum diregistrasi KK dan NIK tersebut. Hal itu dinyatakan oleh oknum penjual KK dan NIK di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Cara saya menjual yaitu dengan memberikan penawaran melalui media sosial dengan akun facebook dimana saya menawarkan melalui grup suatu akun dimana grup tersebut banyak dari penjur masyarakat menjual dan menawarkan suatu barang-barang yang ingin mereka jual, mulai dari baju, celana, tas, *handphone* dan lain-lain. Selain dari grup akun media sosial, biasanya saya menawarkan dengan berkunjung ke ponsel ponsel untuk menawarkan kartu keluarga yang masih baru dan yang belum digunakan.⁶

Target pasar penjualan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak hanya kepada masyarakat umum tapi lebih diutamakan kepada para penjual kartu perdana kuota internet. Hal tersebut dinyatakan oleh oknum penjual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

⁶Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

Target pasar tentu saja konter-konter yang menjual kartu perdana kuota internet.⁷

Fenomena tersebut sangat ironis, mengingat penjualan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan langsung pada penjual dan dalam skala besar. Keuntungan yang menggairkan memotivasi para oknum tersebut untuk aktif melakukan penjualan tidak hanya melalui sosial media Facebook tapi juga melalui grup Whatsapp. Pelaku membuat grup Whatsapp untuk melakukan aktivasi. Hal tersebut dinyatakan oleh oknum penjual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Selain dari Facebook biasanya saya menawarkan juga melalui Whatsapp, dimana dalam grup tersebut dibuat sebagai aktivasi kartu perdana kuota internet.⁸

Ketika tak lagi memandang hukum agama dan negara sebagai pandangan hidup, para oknum melupakan kerugian pemilik nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Apalagi media *online* sangat memungkinkan para oknum tersebut melakukan penjualan dengan mudah melalui media *online*. Hal tersebut dinyatakan oleh oknum penjual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

⁷Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

⁸Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

Alasan saya menjual tersebut karena peluang usaha ini lumayan menguntungkan, karena hanya modal mencari kartu keluarga dan nomor induk kependudukan dan memberikan penawaran hanya melalui sosial media.⁹

Penjualan secara *online* dinilai merupakan strategi yang tepat untuk membidik pasar sasaran. Adapun pasar sasaran mereka adalah masyarakat Banjarmasin yang berumur lebih dari 20 tahun ke atas yang memiliki usaha ponsel. Tentu saja dengan mereka tergiur dengan tawaran ini karena adanya nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat meningkatkan volume penjualan yang berlipat ganda. Hal tersebut dinyatakan oleh oknum penjual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Dilihat dari umur kisaran 20 tahun keatas dan tentunya memiliki usaha ponsel dan keperluannya tentu saja sebagai aktivasi kartu perdana.¹⁰

Pada umumnya, masyarakat Banjarmasin memiliki 7 Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada setiap Kartu Keluarga (KK). Para oknum tersebut menjual Kartu Keluarga (KK) berdasarkan jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika dalam satu Kartu Keluarga (KK) berisi 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka oknum tersebut menjualnya seharga Rp. 5.000,- sedangkan jika dalam 1 Kartu Keluarga (KK) berisi 3 Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka dijual dengan harga Rp.

⁹Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

¹⁰Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

8.000,- dan seterusnya kelipatan 3000 rupiah. Dalam sehari, para oknum tersebut mampu mencapai penjualan mulai dari Rp. 600.000,- hingga Rp. 1.000.000,-. Hal tersebut dinyatakan oleh oknum penjual KK dan NIK di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Tergantung berapa anggota disetiap kartu keluarga biasanya satu keluarga memiliki 2 sampai 7 nomor induk kependudukan, biasanya kalau satu kartu keluarga yang berisi 2 nomor induk kependudukan seharga Rp. 5.000,00 kalau 3 nomor induk kependudukan Rp. 8000,00 dan seterusnya kelipatan Rp. 3000,00. Penghasilan tidak menentu kadang Rp. 600.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00. Tergantung berapa orang yang mau membeli.¹¹

Para oknum tersebut mengakui jika penjualan KK dan NIK tidak memiliki izin dari pemilik KK dan NIK yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan oknum tersebut yang mendapatkan data KK dan NIK dari rekannya yang bekerja di *leasing* dan diperbankan. Bahkan, data nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dengan mudah diperoleh melalui mesin pencarian gambar via Google dengan memasukkan kata kunci “Kartu Keluarga”. Hal tersebut dinyatakan oleh oknum penjual KK dan NIK di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Biasanya saya mendapatkan itu dari teman yang bekerja di di *leasing* dan di perbankan selain itu saya juga bisa mendapatkan di *searching* Google dengan mengetik kartu keluarga semuanya akan keluar di menu gambar¹²

¹¹Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

¹²Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

Para oknum tersebut mengakui bahwa jual beli semacam ini sangat dilarang dalam agama. Meskipun demikian, mereka terus terang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan melanggar hukum. Hal tersebut dinyatakan oleh oknum penjual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Kalau dilihat dari agama tidak diperbolehkan, kalau dari segi hukum negara saya belum tau apakah ada undang-undang yang melarang¹³

Adanya suatu perlakuan tentunya tidak luput dari adanya peluang. Para oknum tersebut mengaku jika mereka melakukan ini karena adanya peluang pasca pemerintah mewajibkan seseorang melakukan pendaftaran kartu perdana dengan menggunakan kartu keluarga. Hal tersebut dinyatakan oleh oknum penjual KK dan NIK di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Awal saya berjualan seperti ini semenjak adanya peraturan yang mengharuskan daftar kartu perdana dengan menggunakan kartu keluarga, dari sini saya melihat ada peluang untuk menjual kartu keluarga tersebut ke penjual kartu perdana guna meningkatkan penjualan mereka.¹⁴

Hal ini tentunya menjadi masukan bagi pemerintah agar memikirkan berbagai hal yang mungkin terjadi atas kebijakan yang diberlakukan sehingga tindakan seperti ini dapat diantisipasi. Tidak adanya perlindungan hukum data pribadi dari dunia *leasing* dan perbankan

¹³Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

¹⁴Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

menjadi peluang besar bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan penggunaan data KK dan NIK. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan oknum penjual KK dan NIK di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Saya hanya bekerjasama dengan teman yang berkerja di leasing dan perbankan, biasanya mereka dapat data nasabah yang sebagai salah satu syaraatnya melampirkan fotocopyan kartu keluarga lalu mereka foto dan kirim ke saya.¹⁵

Selama ini, para oknum tersebut tidak pernah mendapatkan komplain dari pemilik KK dan NIK dikarenakan pemilik KK dan NIK tidak mengetahui jika data pribadinya digunakan oleh para pihak tersebut. Hal tersebut menjadikan para oknum merasa nyaman dengan bisnis ini karena tanpa usaha yang rumit mereka mampu mendapatkan keuntungan berlimpah. Apalagi aparat keamanan sama sekali tidak memperdulikan permasalahan ini. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan karena tidak adanya aduan dari masyarakat serta belum adanya kepastian tentang undang-undang data pribadi secara khusus. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan oknum penjual KK dan NIK di Banjarmasin, dalam uraian di bawah ini.

Tidak pernah mendapat komplain. Tidak tau. Lebih nyaman berjualan seperti ini karena hanya menggunakan Hp *smartphone* untuk menjualkan kartu tersebut. Tidak tau mungkin bagi polisi ini suatu hal yang biasa saja.¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

¹⁶Wawancara dengan Saudara X selaku penjual KK dan NIK di Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:01 WIB.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bisnis jual beli KK dan NIK disebabkan adanya peluang dimana seseorang yang telah mendaftarkan KK dan NIK nya sebanyak 3 kali tidak akan bisa lagi mendaftarkan nomor KK dan NIK nya. Selain itu, kebiasaan buruk warga Indonesia yang menggunakan sistem pakai-buang dan pindah operator menjadikan peluang bisnis ini semakin besar.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Transaksi Jual Beli Nomor Kartu Keluarga (KK) Dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Melalui Sosial Media

Privasi merupakan bagian hak asasi manusia sehingga negara dan agama sangat melindungi privasi seseorang melalui peraturan dan fatwa. Pelanggaran terhadap privasi seseorang tentunya melanggar hukum positif yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia dan melanggar ajaran agama yakni pelanggaran terhadap etika jual beli atau melanggar hukum ekonomi syariah. Data pribadi yang berupa KK dan NIK sangat rentan disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Akan menjadi sah dan tidak melanggar peraturan yang ada jika jual beli KK dan NIK atas ijin dan sepengetahuan pemiliknya. Tidak hanya negara Indonesia, dunia Internasional telah mengatur beberapa hal tentang perlindungan data pribadi bahkan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional. Dengan demikian, warga negara Indonesia yang data pribadinya disalahgunakan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Maraknya jual beli data KK dan NIK berawal pasca dikeluarkannya PM No.12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. KK dan NIK yang diperjualbelikan digunakan untuk melakukan aktivasi kartu perdana kuota internet. Seseorang yang telah melakukan registrasi KK dan NIK sebanyak 3 kali maka tidak memiliki kesempatan kembali untuk melakukan registrasi. Hal tersebutlah yang menjadi dasar jual beli KK dan NIK di dunia maya ramai diminati. Rata-rata pelaku tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum karena mereka cenderung berpikiran pada *profit oriented*. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia menjadikan pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil jalan pintas dengan membeli KK dan NIK melalui media sosial dengan alasan praktis dan terjangkau. Adapun harga satu paket KK dan NIK dibandrol dengan harga Rp. 5.000,-.

Tindak jual beli semena-mena tersebut tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Al Quran, Hadist dan Ijtihad. Dalam melakukan jual beli tersebut seseorang tidak memikirkan kebahagiaan akhirat (*falah*) karena telah dibutakan dengan kebahagiaan duniawi. Kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*) tidak lagi menjadi motivasi karena telah terkalahkan dengan penawaran kemudahan dan kebahagiaan. Padahal, hukum ekonomi syariah telah mengatur jual beli yang baik. Sebagai bentuk suatu bisnis, perdagangan tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi harus mencari keridhaan, yaitu keridhaan Allah SWT dan keridhaan antar pelaku jual beli.

Dalam kasus ini, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa jual beli KK dan NIK bertentangan dengan hukum syariah meskipun syarat ijab qabul telah terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan tindakan ini merupakan sebuah pencurian yang sangat dilarang agama Islam. Sementara itu, agama Islam menyatakan bahwa kegiatan jual beli dikatakan halal jika memenuhi persyaratan tertentu. Al-Quran menghalalkan jual beli dalam Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 275, Surah al-Baqarah (2) ayat 282, dan Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 29 sebagai berikut:

Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ¹⁷

Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ¹⁸

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 47.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 49.

Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا 19

Jual beli KK dan NIK juga tidak sesuai dengan As-Sunnah karena bukan termasuk mata pencaharian yang baik dan bersih. Perlu ditegaskan lagi bahwa Islam melarang jual beli data pribadi karena tidak sesuai dengan syara' dan hanya memberikan kebermanfaatan bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak yang mendapatkan keuntungan adalah penjual dan pembeli sedangkan pemilik data KK dan NIK dirugikan karena pemilik tidak dapat menggunakan datanya sendiri karena telah digunakan oleh orang lain, dirugikan lagi jika data tersebut digunakan untuk tindak kejahatan.

Salah satu faktor yang menjadikan jual beli KK dan NIK melanggar hukum positif dan hukum ekonomi Islam adalah karena kegiatan jual beli KK dan NIK tidak memenuhi syarat jual beli. Berikut ini merupakan uraian tentang pelanggaran penjualan KK dan NIK menurut hukum positif dan hukum syariah.

1. Menurut hukum positif

Jual beli KK dan NIK bertentangan dengan:

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 64.

- a. Pasal 28 G Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas rasa aman dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan UU HAM.
- b. Jual beli ini juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam peraturan ini, melindungi data pribadi kependudukan. Menurut Pasal 85 mengenai data pribadi penduduk yang harus dilindungi mencakup nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/tahun lahir, Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah dan beberapa isi catatan peristiwa penting.
- c. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (2) menentukan setiap orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.
- d. Pasal 14 dan Pasal 31 UU HAM
 Pasal ini menjelaskan tentang perlindungan data pribadi dijamin kerahasiaannya dalam komunikasi melalui sarana elektronik

dijamin kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

2. Menurut hukum syariah

Jual beli KK dan NIK bertentangan dengan hukum Islam yaitu bertentangan dengan Al-qur'an, Al-hadist dan *Ijma'*. Para *fuqaha* menyatakan bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah bahwa barang yang ditawarkan bukan merupakan benda bernajis atau barang haram. Perlu ditegaskan bahwa KK dan NIK yang menjadi obyek jual beli adalah barang haram karena dijual oleh pelaku lain yang bukan pemilik yang hanya berkeinginan mendapatkan keuntungan semata. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan pencurian dan penjualan data pribadi sehingga penjual meskipun melakukan akad tidak sah jika melakukan jual beli dan jual beli ini dapat dibatalkan karena merugikan orang lain yakni pemilik KK dan NIK.

Dengan demikian, jual beli KK dan NIK bukan merupakan jual beli yang legal. Jual beli illegal tentunya juga melanggar peraturan yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Indonesia melindungi hak asasi warga negaranya melalui ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta pada Pasal 29 ayat 1, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 39/199 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan tersebut data pribadi yakni KK dan NIK patut untuk dilindungi dan dijamin.

Sebagai negara hukum dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Indonesia kini berupaya membuat undang-undang perlindungan data pribadi sehingga hal seperti ini tidak terjadi kembali. Namun, belum ditegakkannya perlindungan hukum data pribadi khususnya KK dan NIK menjadikan kegiatan jual beli ini semakin merajalela. Masyarakat yang mengetahuipun enggan untuk melaporkan atau mengadukan hal tersebut karena kekhawatiran pada keselamatan diri sendiri. Di sisi lain, pihak operator yang menyimpan data seseorang secara kontinyu menjadikan orang tersebut tidak dapat mendaftarkan diri ketika menggunakan kartu baru. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan pihak operator terkait kebijaksanaan pembuatan regulasi atas KK dan NIK.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pelaku kejahatan dengan mewajibkan pengisian data pribadi pada aktivasi kartu seluler sangat kurang efektif karena hal ini memicu tindak pidana baru. Bahkan, jika terjadi tindak kejahatan dengan media telekomunikasi pihak berwajib juga akan sulit mengidentifikasi pengguna yang sebenarnya dan bisa terjadi salah tangkap. Dalam hal ini pemilik asli KK dan NIK tentu saja sangat dirugikan. Dengan demikian, regulasi PM No.12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu untuk diperbaiki demi keamanan dan kesejahteraan bersama.

Kemudahan akses dan jual beli KK dan NIK menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih sulit ditegakkan. Perkembangan teknologi, ekonomi dan politik di Indonesia belum diiringi

dengan kebijakan baru yang sesuai. Selama ini, substansi perlindungan data pribadi tersebar dan tumpang tindih dalam 32 undang-undang.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Jual Beli Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Melalui Sosial Media

Jual beli merupakan kegiatan yang mengikat dan membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni dari pihak penjual dan dari pihak pembeli.²⁰ Di Indonesia, jual beli ditegaskan pengertiannya secara jelas dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1457. Pasal tersebut mendefinisikan jual beli sebagai sebuah perikatan untuk melakukan transaksi penyerahan barang dan pembayaran harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.²¹ Kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan kontrak jual beli

Kontrak jual beli didasarkan pada keikhlasan, sifatnya tidak mengikat dan terjadi ketika sudah ada kesepakatan baik yang tertulis maupun dalam bentuk lisan.²² Subyek jual beli adalah pelaku jual beli sedangkan obyek jual beli adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan.²³ Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli akan terlaksana jika ada

²⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 478.

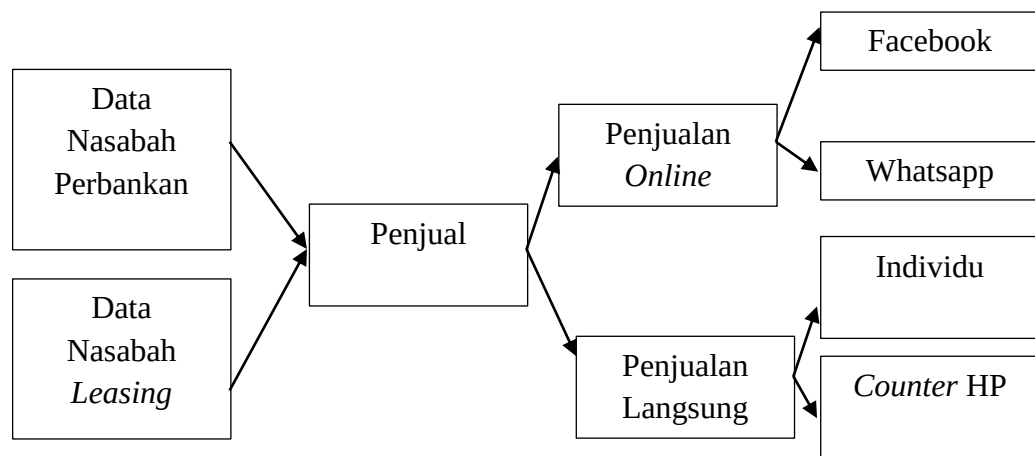
²¹R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hal. 366.

²²*Ibid.*, hal. 14.

²³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hal. 41.

pelaku yaitu penjual dan pembeli serta ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, terjadinya transaksi jual beli data pribadi (KK dan NIK) disebabkan kedua pelaku yaitu penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi tersebut. Namun berkaitan dengan keikhlasan dalam kegiatan jual beli ini masih abu-abu karena kedua pelaku tentunya ikhlas tapi si pemilik data pribadi tentunya tidak ikhlas jika data pribadinya diperjual belikan tanpa adanya izin atau tanpa sepengetahuannya.

Berkaitan dengan jual beli data pribadi yang berupa KK dan NIK di Banjarmasin, transaksi terjadi setelah penjual menawarkan barang melalui media sosial dan counter HP dan kemudian dibeli oleh orang lain. Temuan peneliti menunjukkan bahwa mekanisme jual beli data pribadi (KK dan NIK) adalah: pertama, pihak penjual mencari data KK dan NIK melalui rekan yang bekerja pada dunia perbankan dan *leasing* kemudian pelaku menawarkan data KK dan NIK pada media sosial dan mendatangi *counter* ponsel. Setelah itu, penjual memasukkan calon pembeli ke grup Whatsapp dan kemudian melakukan aktivasi. Jika dibuat skema, mekanisme jual beli KK dan NIK ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Mekanisme Penjualan KK dan NIK

Adapun mekanisme jual beli jika mengacu pada hasil wawancara dengan masyarakat dan dengan penjual yang bersangkutan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Mekanisme Jual Beli Mengacu Hasil Wawancara dengan Masyarakat dan dengan Penjual

Penjual	Masyarakat
Penjual tidak mengetahui jika jual beli data pribadi melanggar hukum.	Masyarakat tidak mengetahui jika data mereka dijual.
Penjualan dilakukan via media sosial (masuk dalam grup jual beli) dan menawarkan langsung ke konter Hp.	
Segmen pasar adalah konter-konter yang menjual kartu perdana kuota internet dan yang memiliki keperluan aktivasi kartu perdana.	
Selain dari Facebook biasanya saya menawarkan juga melalui Whatsapp, dimana dalam grup tersebut dibuat sebagai aktivasi kartu perdana kuota internet	Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum terkait hal ini karena merasa dirugikan.
Penjual merasa hal ini merupakan bisnis yang memiliki peluang besar dan menguntungkan.	
Harga data pribadi per KK adalah Rp. 5.000,00 (jika berisi 2 NIK), Rp. 8.000,00 (jika berisi 3 NIK) dan seterusnya (kelipatan Rp. 3.000,00).	Masyarakat Tidak tau siapa yang menjual data tersebut, kalau pun tau mungkin saya akan menegurnya.
Penjual mendapatkan data dari rekannya yang bekerja di sektor perbankan dan <i>leasing</i> serta dari pencarian google.	
Penjual tidak mengetahui bahwa hal semacam ini dilarang agama.	
Penjualan dilakukan pasca adanya peraturan yang mengharuskan daftar kartu perdana dengan menggunakan kartu keluarga.	Masyarakat berharap data pribadi mereka aman dan adanya pelacakan lokasi aktivasi.
Penjual tidak pernah mendapat komplain dari pemilik data karena yang bersangkutan tidak mengetahui. Bahkan menganggap pihak kepolisian kurang perhatian dengan hal ini.	

Sumber: Analisis Data Primer (2020).

Transaksi seperti ini jelas dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik data mengingat KK dan NIK merupakan dokumen penting dan sangat pribadi. Transaksi ini tentu sangat dilarang dalam Islam karena meskipun ada akad jual beli namun barang yang diperjual belikan bukan merupakan milik penjual sehingga tidak ada izin dari pemilik. Maka hal ini sangat diharamkan dalam agama Islam.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa data KK dan NIK didapatkan para oknum tersebut berasal dari rekan mereka yang bekerja di sektor perbankan dan leasing. Temuan ini sungguh sangat mengejutkan karena seharusnya pihak perbankan dan leasing menjaga dengan baik data konsumen mereka bukan malah memperjual belikan data tersebut. Hal ini menunjukkan bentuk kurangnya perlindungan dan tidak bertanggung jawabnya pihak perbankan dan leasing atas data pribadi konsumen mereka. Salah satu faktor yang mendasari terjadinya transaksi seperti ini adalah kurangnya peraturan hukum di Indonesia yang melindungi hak pribadi warga negaranya.

Sebagai negara hukum, Indonesia sebaiknya memiliki peraturan khusus yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Hal ini karena data pribadi seperti KK dan NIK merupakan suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia dan merupakan perlindungan data yang bersifat sensitif yang dapat merugikan pemiliknya terutama berkaitan dengan urusan perbankan. Data pribadi juga dapat digunakan untuk melakukan

aksi kejahatan sehingga perlindungan data pribadi merupakan suatu hal yang penting.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa data pribadi berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.²⁴ Kemudian Pasal 2 (a) *Data Protection Directive* “*personal data*” bahwa seseorang yang dapat diidentifikasi dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial.²⁵ Sangat sensitifnya sifat data pribadi menjadikan data pribadi sangat patut untuk mendapatkan perlindungan karena berkaitan dengan keamanan pemilik data tersebut. Bahkan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggolongkan privasi sebagai hak dasar manusia karena yang dilindungi adalah manusia sebagai individu yang perlu untuk mengembangkan kepribadiannya dengan memberikan zona (*space*) untuk dirinya sendiri.²⁶

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah belum adanya regulasi khusus yang memberikan perlindungan data pribadi sementara dalam Pasal 28 G ayat (1) bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan data pribadi demi rasa aman dari berbagai

²⁴Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. 2015. hal. 19.

²⁵Mengenai istilah “badan hukum”, Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan.”

²⁶Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International Jurisprudence*, *op.cit*, hal. 605.

ancaman dan rasa takut terhadap penyalahgunaan data pribadi. Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan data pribadi masih umum sekali sehingga perlindungan data pribadi terkesan masih abu-abu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan mengatur tentang penyelenggaraan sistem kearsipan dan administrasi negara. Dalam undang-undang ini pemerintah erkait di dalamnya menjaga keamanan data pribadi dan menginstruksikan seluruh pihak untuk melindungi keamanan data seseorang serta memberikan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi seseorang.

Perlindungan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang ini mengatur dalam lingkup perusahaan atau yang berkaitan dengan dokumen perusahaan tidak secara khusus melindungi data pribadi yang berkaitan dengan penyalahgunaan KK dan NIK. Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merupakan bentuk perlindungan data pribadi berkaitan dengan transaksi perbankan kecuali untuk kepentingan pajak, penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, maka bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini namun dengan prosedur-prosedur tertentu. Peraturan ini juga bukan merupakan

peraturan yang memuat tentang perlindungan data pribadi berkaitan dengan KK dan NIK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan telekomunikasi, penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi dengan ancaman pidana penjara dan denda kecuali untuk keperluan peradilan pidana. Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan juga merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi dalam kearsipan sehingga sifat perlindungan data pribadi dalam penelitian ini agar data pribadi tidak terungkap oleh umum.

Berkaitan dengan transaksi elektronik Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai data pribadi meskipun di dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan tentang data pribadi. Pasal 26 ayat (1) undang-undang ini hanya menyatakan bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan dan setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang ditetapkan. Namun, hak pribadi dalam undang-undang ini bukan atas jual beli KK dan NIK tetapi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa yang dimaksud hak pribadi dalam peraturan ini merupakan hak

untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan (orang lain tanpa tindakan memata-matai) dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Berkaitan dengan UU ITE, dalam peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 bahwa, “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Dalam pengertian tersebut tidak dijelaskan rincian data pribadi yang dimaksud, namun data pribadi tersebut haruslah dijaga dan dilindungi. Perlindungan data pribadi dalam hal ini diperuntukkan bagi penyelenggara sistem elektronik yakni kewajiban untuk menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya, menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data. Berdasarkan ketentuan tersebut, data pribadi dalam sistem elektronik tentu mendapat perlindungan hukumnya untuk menjamin kerahasiaan,

keutuhan, serta penggunaan dan pemanfaatannya yang harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.

Lalu, jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan bahwa undang-undang ini melindungi nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah; dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini tentu mendapat perlindungan khususnya terdapat dalam Pasal 85. Undang-undang administrasi kependudukan ini melindungi data pribadi KK dan NIK namun kurang tegas diimplementasikan dalam kehidupan yang dalam penelitian ini adalah pada maraknya penjualan data KK dan NIK pasca ada peraturan menteri komunikasi tentang pendaftaran kartu perdana.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa para penjual KK dan NIK ini sangat aktif dalam memasarkan data pribadi tersebut melalui media *online* dan *offline*. Mereka juga membuat grup Whatsapp sehingga secara tidak langsung mempengaruhi para pembeli untuk melakukan pembelian ulang atau bahkan memotivasi mereka untuk mereferensikan grup tersebut kepada teman-teman mereka. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi perkembangan penjualan data pribadi khususnya di Banjarmasin. Semakin maraknya bisnis data pribadi di Banjarmasin disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah permintaan dari waktu ke

waktu sehingga harga semakin naik seiring dengan peningkatan kebutuhan dari masyarakat. Tapi ironisnya, hal semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan kurang mendapatkan perhatian hukum. Tidak ada pihak yang merasa keberatan, tidak ada pelapor meskipun mengetahui tindakan tersebut melanggar hukum bahkan pihak berwajibpun terlihat santai dan mengabaikan kejadian ini sehingga semakin hari bisnis ini kian marak dan semakin terang-terangan. Alasan ketidaktahuan siapa penjual yang menjual data pribadinya menjadikan pihak pemilik data pribadi enggan melapor sehingga tidak ada penelusuran terkait dengan kasus ini.

Kurangnya pemahaman tentang perlindungan hukum data pribadi di Indonesia tentunya juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat beli masyarakat. Selain itu, faktor gencarnya promosi, harga yang ekonomis, kemudahan dalam bertransaksi dan mendapatkan data tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap peningkatan permintaan data pribadi. Dalam hal yang sangat sensitif seperti ini ada baiknya pemerintah aktif mensosialisasikan pentingnya data pribadi kepada masyarakat, melakukan operasi penjualan data pribadi sehingga dapat menangkap pelaku bisnis haram ini. Pihak ulama pun sebenarnya juga punya andil dalam memangkas kasus ini yakni dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian sehingga mencetak masyarakat yang sadar hukum.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Jual Beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

a. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Privasi atas data harus dilindungi karena berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk menentukan boleh tidaknya data pribadi mereka diakses oleh pihak lain. Prinsip perlindungan data diatur dalam hukum nasional dan internasional. Hal tersebut disebabkan data pribadi berkaitan dengan hak asasi manusia. Beberapa negara memberikan ‘habeas data’ sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi. *ASEAN Human Rights Declaration* mengakui hak atas data pribadi dalam Pasal 21.²⁷

Pasca dikeluarkannya PM No.12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dimana data KK dan NIK seseorang yang akan melakukan aktivasi kartu perdana kuota internet wajib registrasi dan melalui Pasal 11 ayat (1) pemerintah menetapkan bahwa setiap KK dan NIK diberikan 3 kali kesempatan melakukan registrasi. Artinya, setiap KK dan NIK tidak dapat melakukan registasi lebih dari 3 kali. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan pelanggan dan untuk meminimalisir kejahatan dan

²⁷Graham Greenleaf, 76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report, September 2011.

memudahkan bagi pelanggan untuk menemukan pencarian ponsel yang hilang.²⁸ Namun, kebijakan tersebut menjadi peluang pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memperjual belikan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa sepengetahuan pemiliknya. Maraknya bisnis jual beli Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin melalui sosial media dengan harga yang terjangkau (Rp. 5.000,-) demi meningkatkan penjualan tanpa memperdulikan privasi pemilik data.

Jual beli KK dan NIK tentunya tidak sejalan dengan ajaran agama Islam karena dalam jual beli Islam mengajarkan bahwa jual beli harus mendapatkan persetujuan dari pemilik sehingga tidak hanya adanya kesepakatan atau *ijab* dan *qobul* semata. Berkaitan dengan jual beli data pribadi (KK dan NIK) melalui media sosial tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi dengan berdasar pada Al Quran, Hadist dan Ijtihad para Ulama demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Demi mencapai tujuan tersebut, agama Islam juga mengatur tentang jual beli. Jual-beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari

²⁸Kementerian komunikasi dan informasi Republik Indonesia, https://kominfo.go.id/content/detail/11230/siaran-pers-no-209hmkominfo102017-tentang-satu-menit-registrasi-nomor-seluler-prabayar-untuk-kenyamanan-seterusnya/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 14 November 2019.

keuntungan.²⁹ Tentu saja dalam kegiatan jual beli harus didasarkan atas dasar suka sama suka dan sesuai dengan syara' sebagaimana pendapat sayyid Sabiq yang mendefinisikan jual-beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”, ijab dan qabul dan dengan cara yang sesuai dengan syara’.³⁰ Sejalan dengan pernyataan Ulama Hanafiyah yang mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat bagi manusia”.³¹

Islam melarang jual beli data pribadi karena tidak sesuai dengan syara' dan hanya memberikan kebermanfaatan bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak yang mendapatkan keuntungan adalah penjual dan pembeli sedangkan pemilik data nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dirugikan karena pemilik tidak dapat menggunakan datanya sendiri karena telah digunakan oleh orang lain, dirugikan jika data tersebut digunakan untuk tindak kejahatan.

Kegiatan jual beli yang bertentangan dengan syara' tentu saja hukumnya mubah karena syara' itu sendiri berdasarkan pada Al-Qura'an, As-Sunnah, dan ijma'. Al-Quran secara jelas menghalalkan jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah al-Baqarah (2)

²⁹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UI Malang Press, 2009), hal. 170.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 121

³¹Wahbat al-Zuhayli, *al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Waadillatuhu*), jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), hal.25.

ayat 275, Surah al-Baqarah (2) ayat 282, dan Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 29.

Selain itu, As-Sunnah juga menyatakan bahwa jual beli merupakan mata pencaharian yang baik asalkan jual beli tersebut sifatnya bersih sebagaimana hadits yang diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim. Sejalan dengan hadist tersebut, hadits yang diriwayatkan Baihaqi juga menyatakan bahwa sebaiknya jual beli itu harus didasari atas suka sama suka. Jika melihat kandungan hadist tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jual beli data pribadi berupa nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah haram karena bukan merupakan jual beli yang bersih kecuali jika sang pemilik data memberikan ijin penjualan data tersebut. Selain itu, jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diharamkan karena juga bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Tirmidzi yang menyatakan bahwa nabi akan bersama pedagang yang jujur lagi dipercaya, dan orang-orang yang benar dan para syuhada.

Ijma ulama menyepakati jual beli sebab dapat mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri.³² Namun, jika melihat permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini tetap saja tidak diperbolehkan menjual data pribadi orang lain meskipun diganti dengan barang lain yang sesuai kecuali atas seizin pemiliknya. Dari beberapa dasar

³²Nasroen Haruoen, *op.cit*, hal. 114.

hukum di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli diperbolehkan (mubah). Meskipun demikian, hukum jual beli dapat berubah pada kondisi tertentu.³³

Syariat islam memberikan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Jika mengacu pada pendapat ulama' Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun jual beli adalah ijab qabul maka jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) memenuhi rukun jual beli sehingga jual beli KK dan NIK dianggap sah. Namun, jika mengacu pada pendapat Jumhur Ulama yang lebih lanjut menjelaskan tentang syarat jual maka jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak diperbolehkan. Hal tersebut sejalan dengan beberapa syarat sebagaimana dinyatakan oleh para *fuqaha* salah satunya syarat yang menyatakan bahwa barang yang menjadi obyek jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satu diantaranya adalah bahwa barang yang ditawarkan bukan merupakan benda bernajis atau barang haram.

Jika mengacu pada pendapat ini, nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperjual belikan adalah barang haram karena penjual tidak mendapatkan izin dari pemilik. Dengan demikian, dapat dianggap sebagai tindak pencurian karena obyek jual beli bukan milik orang yang melakukan akad atau pemilik

³³Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi IV* (Beirut, Dar Ihya at-Turas al-Arab, tt), hal. 5.

sah atas barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Penjual selaku orang yang berakad sama sekali tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.

Berdasarkan uraian di atas maka jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan bentuk jual beli yang dilarang oleh agama sehingga hukumnya tidak sah (batal) karena jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli. Adapun hukum jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah haram *lidhatihi* yaitu sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara' dan merugikan pihak lain karena obyek jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah barang curian. Jika seseorang melakukan jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik orang lain maka berdosa orang yang melakukannya sehingga dapat diartikan jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) termasuk dalam kategori jual beli batal yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.

b. Tinjauan Hukum Positif Penyalahgunaan Data Pribadi Seseorang dengan Memperjual Belikan Melalui Sosial Media

Sub bab ini mengkaji jual beli data pribadi nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media dari sudut pandang hukum positif. Hukum positif (Indonesia) sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengikat dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Perlindungan data pribadi di Indonesia diakui dan dijamin. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia khususnya pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak atas perlindungan data pribadi merupakan hak setiap warga negara sehingga dalam hal ini negara melakukan perlindungan agar warga negara tersebut merasa aman dan enggan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi.

Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang telah disahkan melalui UU No. 12/2005, juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal tersebut sejalan dengan UU No. 39/199 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin dan melindungi hak privasi warga negara. Salah satu pasal yang memberikan perlindungan hak asasi adalah Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Selain itu, perlindungan hak asasi juga disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 31.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, sedangkan Pasal 31 UU HAM mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

Fenomena jual beli data pribadi nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang saat ini meresahkan masyarakat Kota Banjarmasin sangat menarik untuk diteliti mengingat negara Indonesia adalah negara hukum sedangkan penjualan data pribadi nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan data pribadi. Tidak adanya Undang-Undang perlindungan data pribadi sehingga tidak ada peraturan khusus mengenai lama penyimpanan data pelanggan dan kewajiban menghapusnya jika pelanggan tersebut sudah tidak lagi menjadi pelanggan operator tertentu menjadi salah satu faktor penyebab jual beli data nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merajalela.

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe mendefinisikan “data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data”.³⁴ Melalui definisi ini, nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) termasuk dalam kategori data

³⁴Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. 2015. 19.

pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas pengguna yang dalam hal ini adalah pengguna kartu operator seluler. Pemerintah Indonesia mewajibkan pengisian data pribadi pada aktivasi kartu seluler agar operator seluler dapat mengidentifikasi pengguna tersebut sehingga jika kartu seluler tersebut digunakan untuk tindak kejahatan maka dengan cepat akan dapat ditangani oleh pihak berwajib. Kebijakan pemerintah ini merupakan akibat penyalahgunaan kartu seluler oleh para teroris. Mereka dengan mudah berganti-ganti kartu untuk menghilangkan jejak dan memperlancar komunikasi dengan kelompoknya. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 2 (a) yang isinya menjelaskan bahwa data pribadi perorangan atau badan hukum dilindungi karena data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik yakni identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial.³⁵

Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) termasuk dalam data sensitif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat *European Union Data Protection Directive (EU DP Directive)* sebagai hukum perlindungan data. Data bersifat sensitif dan nonsensitif sama-sama mendapatkan perlindungan hukum meskipun memiliki porsi yang berbeda. Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data sensitif kurang mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut

³⁵Mengenai istilah “badan hukum”, Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”

ditunjukkan dengan mudahnya data nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diakses oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat dilakukan dengan mudah tanpa mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data tersebut. Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah suatu privasi dan privasi adalah sebuah hak. Kemudahan akses dan jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menunjukkan bahwa privasi masih kurang mendapatkan perhatian hukum dari pemerintah. Seseorang yang merasa privasinya disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat menuntut secara hukum. Dalam hal ini peneliti sejalan dengan pendapat Warren yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi, ekonomi dan politik memunculkan hak baru yang belum dilindungi oleh *Common Law* sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi.

Alasan privasi nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dilindungi adalah karena tidak semua kehidupan pribadi harus diketahui oleh umum, seseorang membutuhkan perlindungan akan privasinya yang merupakan hak orang tersebut selain itu, sejalan dengan pendapat Warren yang menyatakan bahwa kerugian pelanggaran privasi tidak dapat ditentukan besarnya karena cenderung memiliki tingkat kerugian yang

lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian fisik. Hal tersebut dikarenakan data pribadi berkaitan dengan kehidupan pribadinya.

Substansi perlindungan data pribadi tersebar dalam 32 undang-undang sehingga masih terkesan tumpah tindih dan kurang terintegrasi. Berbagai undang-undang tersebut antara lain KUHP, KUHPA, UU HAM, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Anti-Terrorisme, UU Intelijen Negara, UU Pendanaan Terorisme, UU Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, UU Komisi Yudisial, UU Advokat, UU Administrasi Kependudukan, UU Kearsipan, UU Praktik Kedokteran, UU Narkotika, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Kesehatan Jiwa, UU Tenaga Kesehatan, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU BI, UU OJK, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Dokumen Perusahaan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perdagangan.³⁶ Dengan demikian, dapat diketahui belum ada regulasi khusus terkait dengan perlindungan data pribadi.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki perlindungan hukum khusus tentang data pribadi meskipun beberapa instrumen internasional telah mengatur tentang privasi sehingga belum ada kepastian perlindungan data pribadi warga negara. Dengan demikian, jika seseorang merasa dirugikan atas penjualan KK dan NIK maka dapat menggunakan undang-undang yang masih tumpang tindih tersebut hingga RUU data pribadi disahkan. Saat ini,

³⁶Normand Edwin Elnizar. 2019. Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus Belum ada konsep yang komprehensif dan terintegrasi soal perlindungan data pribadi. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus/> pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 13:33 WIB.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan RUU Perlindungan data pribadi yang materinya mengadopsi EU GDPR yang mengatur tentang ketentuan umum, jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, pengecualian terhadap perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, kerja sama internasional, peran masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. RUU data pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data identitas seseorang yang terdapat pada sistem elektronik dan/atau non elektronik.